

Pemkab Kubu Raya Optimalkan Pajak Sarang Burung Walet



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) terus berupaya mengoptimalkan pajak sarang burung walet sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pajak sarang burung walet ini merupakan satu diantara 11 jenis pajak yang di atur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kubu Raya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam di Sungai Raya, Jumat.

Menurutnya, selama ini pajak sarang burung walet ini sudah berjalan namun belum maksimal. Untuk itu, pihaknya mengajak lintas instansi, termasuk juga pihak-pihak lainnya dan pimpinan DPRD Kubu Raya agar menyepakati untuk meningkatkan optimalisasi pajak sarang burung walet tersebut.

Yusran menuturkan, untuk mengoptimalkan pajak sarang burung walet ini, Pemkab Kubu Raya telah menjalin kerja sama kepada semua pihak termasuk kepada Regulated Agent (RA) di Bandara Internasional Supadio dan paguyuban pengusaha sarang burung walet.

"Karena dengan PAD inilah kita bisa lebih maksimal membangun daerah kita dan akan ada percepatan-percepatan pembangunan di sejumlah sektor untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita," katanya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kubu Raya Lugito Suharno mengatakan, sampai saat ini jumlah bangunan sarang burung walet yang di Kubu Raya yang terinventarisir sebanyak 2.864 bangunan sedangkan Wajib Pajaknya (WP) sebanyak 136 WP.

"Kenapa jumlah bangunan sarang burung walet lebih banyak daripada WP nya, karena setiap WP itu ada yang memiliki bangunan sarang burung walet 2, 5, 8 bahkan ada yang memiliki lebih dari 10 bangunan sarang burung walet," kata Lugito.

Lugito menyampaikan, jika dilihat dari persentase, penerimaan PAD dari sektor pajak sarang burung walet ini memang sangat kecil dan masih berada di bawah 25 persen.

"Kontribusi pajak sarang burung walet ini diperkirakan kurang lebih 2 persen dari target pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp123 Milyar," tuturnya.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/510533/pemkab-kubu-raya-optimalkan-pajak-sarang-burung-walet>
2. <https://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1424001/berkontribusi-tingkatkan-pad-pemkab-kubu-raya-optimalkan-pajak-sarang-burung-walet?msclkid=dc87e3fcc44911ec93c2f13b5cdd43af1>

Catatan Berita:

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa :
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 angka 21, menyatakan bahwa:
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pasal 1 angka 59, menyatakan bahwa:
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

4. Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa:
Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) *PBB-P2;*
 - 2) *BPHTB;*
 - 3) *PBJT;*
 - 4) *Pajak Reklame;*
 - 5) *PAT;*
 - 6) *Pajak MBLB;*
 - 7) *Pajak Sarang Burung Walet;*
 - 8) *Opsen PKB; dan*
 - 9) *Opsen BBNKB.*
5. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet;*
 - b. *Ayat (2), yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a) *Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - b) *Kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.*
6. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet;*
 - b. *Ayat (2), wajib pajak burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.*
7. Pasal 78 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet;*
 - b. *Ayat (2), nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.*

B. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 70, menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), dasar Pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual hasil pengambilan dan/atau panen sarang burung walet.*
 - b. *Ayat (2), nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.*
 - c. *Ayat (3), harga pasar umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
 - d. *Ayat (4), dalam hal nilai pasar dari hasil produksi sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Bupati atau instansi yang berwenang dalam bidang peternakan dan/atau perdagangan dan perindustrian.*
2. Pasal 71, menyatakan bahwa:
Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pasal 72, menyatakan bahwa:
Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

C. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Kabupaten Kubu Raya, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa:
Setiap orang pribadi yang akan melakukan usaha dan/atau memperluas usaha budidaya burung walet harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
2. Pasal 8 huruf c, menyatakan bahwa:
*Setiap pengusaha budidaya burung walet berkewajiban :
Menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya burung walet kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.*